

ABSTRAK

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap praktik penanaman ganja secara ilegal di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun kawasan TNBTS memiliki status perlindungan tinggi, ditemukan sebanyak 59 titik ladang ganja di zona rimba, yang menyebabkan kerusakan ekosistem alami termasuk terganggunya habitat flora endemik. Penanaman ganja ilegal ini menimbulkan dua pelanggaran, yaitu tindak pidana narkotika dan perusakan lingkungan, yang keduanya memiliki sanksi pidana berat. Penelitian ini menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan pengelola TNBTS, serta kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat menjadi faktor penyebab pelanggaran. Di sisi lain, upaya pemulihan ekosistem masih menghadapi tantangan pemberian dan koordinasi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menegaskan pentingnya kerja sama antara penegakan hukum, perlindungan kawasan konservasi, dan pendidikan umum guna mencegah kejahatan serupa serta menjaga kelestarian lingkungan.

Kata kunci : *kawasan konservasi, hukum lingkungan, tindak pidana narkotika.*

ABSTRACT

This study examines the enforcement of laws against the illegal cultivation of cannabis within the conservation area of Bromo Tengger Semeru National Park (TNBTS), viewed through the lens of Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and Law No. 35 of 2009 on Narcotics. Despite TNBTS being a highly protected area, 59 cannabis plots were discovered in its wilderness zone, resulting in significant ecological damage, including disruption of endemic plant habitats. This illegal cultivation constitutes dual violations: a narcotics crime and environmental destruction, both carrying severe criminal penalties. The findings highlight weak supervision by TNBTS management and insufficient legal outreach to local communities as contributing factors. Meanwhile, efforts to restore the ecosystem face challenges related to funding and inter-agency coordination. Employing a normative juridical approach, this study emphasizes the importance of collaboration among law enforcement, conservation authorities, and public education in preventing similar crimes and ensuring environmental sustainability.

Keywords: *conservation areas, environmental law, narcotics crimes.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kemurahanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Prima Indonedia Yang Berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penanaman Ganja Di Kawasan Konservasi Bromo Dalam Perspektif Undang-Undang Lingkungan Hidup Dan Kehutanan” Pada kesempatan ini, penulis menyadari akan kemampuan yang terbatas dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang tidak terlepas dari bimbingan dan doa dari semua pihak. Untuk itu hal yang paling Istimewa penulis sangat berterima kasih kepada kedua orang tua penulis yang selalu mencerahkan kasih sayang, memberikan dukungan, semangat dan doa serta dukungan maupun melengkapi kebutuhan materil maupun moril selama penulis menempuh Pendidikan.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi nya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. I.Nyoman Ehrich Lister, M.Kes, selaku Pendiri Universitas Prima Indonesia;
2. Ibu Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes, selaku Rektor Universitas Prima Indonesia;
3. Ibu Dr. Elvira Fitriyani Pakpahan, S.HI., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Prima Indonesia;
4. Bapak Herman Brahmana, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia;
5. Bapak Drs. Yasdan Rivai, M.Hum, selaku Wakil Dekan II di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.
6. Ibu Tuty Nainggolan, S.Kom., M.M, selaku Unit Penjamin Mutu di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.
7. Bapak Rizki, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi dan Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan penulisan skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia;

8. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, yang telah memberikan ilmu-Nya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Prima Indonesia;
9. Kepada Bapak dan Ibu Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, yang telah memberikan kemudahan untuk semua urusan pada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu sebagai saran dan kritik dari semua pihak merupakan masukan yang sangat berguna bagi penulis. Akhir-Nya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak.

Medan, 08 Oktober 2024

Peneliti

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
A. Latar Belakang Masalah.....	5
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II.....	10
METODE PENELITIAN	10
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	10
C. Teknik Pengumpulan Data	11
D. Analisis Data	11
BAB III HASIL PENELITIAN	13
BAB IV PENUTUP	24
A. Kesimpulan.....	24
DAFTAR PUSTAKA	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebuah negara hukum memiliki peranan strategis dalam menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai pelindung hak-hak warga negara dari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Negara hukum juga mengharuskan adanya mekanisme pertanggungjawaban atas setiap perbuatan melawan hukum, yang dijalankan melalui penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.²

Menurut Th. G. Drupsteen, hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang memiliki hubungan erat dengan aspek-aspek lingkungan alam secara menyeluruh. Pemahaman ini penting karena hukum lingkungan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Karena mengandung unsur hukum, maka manusia sebagai subjek hukum dapat dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Dalam bukunya Hukum Lingkungan (2021), Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin menjelaskan bahwa hukum lingkungan mencakup berbagai macam aspek yang saling

¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>. Di akses pada 20/4/2025

² Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.

berkaitan. Secara umum, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta menetapkan batasan atas tindakan manusia terhadap lingkungan tersebut.

Istilah *konservasi* pertama kali diperkenalkan oleh Theodore Roosevelt pada tahun 1902. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *conversation*, yang diturunkan dari akar kata *con* (bersama) dan *servare* (memelihara atau menjaga sesuatu yang telah dimiliki). Oleh karena itu, konservasi dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara bijaksana. Kegiatan konservasi tidak hanya berkaitan dengan pelestarian secara fisik, tetapi juga mencakup pemeliharaan nilai-nilai serta warisan budaya yang dihargai, dilestarikan, dan dikembangkan demi kualitas hidup manusia yang lebih baik.

Kawasan konservasi merujuk pada area yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi, dengan tujuan menjaga kelestariannya. Wilayah tersebut biasanya memiliki keunikan dan karakteristik tertentu, serta memiliki peran penting bagi lingkungan sekitarnya. Contoh kawasan konservasi meliputi area yang ditetapkan untuk pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Sebuah areal bisa dijadikan sebagai kawasan wilayah konservasi karena, wilayah tersebut mempunyai keunikan dan kekhasan tertentu serta memiliki peranan penting bagi lingkungan di sekitarnya. Contoh kawasan konservasi yaitu kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan untuk pelestarian alam serta kawasan suaka alam

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sebagai kawasan konservasi yang juga merupakan kawasan sakral bagi masyarakat Tengger, kegiatan wisata di TNBTS tentu harus selaras dengan prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam dan budaya Tengger.

Salah satu kasus yang menarik adalah kasus penanaman ganja di daerah Bromo yang merupakan daerah konservasi, di mana aktivitas tersebut jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik dari aspek hukum lingkungan hidup maupun hukum pidana. Kawasan Pegunungan Bromo termasuk dalam wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan fungsi utama melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memberikan manfaat ekologis, sosial, serta budaya bagi masyarakat.

Penanaman ganja dalam kawasan konservasi seperti ini merupakan bentuk perusakan lingkungan hidup yang tidak hanya merusak vegetasi dan ekosistem asli, tetapi juga mengganggu fungsi ekologis kawasan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup , disebutkan secara tegas bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, seperti membakar lahan, menebang pohon secara liar, hingga mengubah fungsi kawasan konservasi tanpa izin.

Selain itu, penanaman ganja juga melanggar **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945** yang menekankan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi melalui aktivitas ilegal. Kegiatan penanaman ganja yang terjadi di Bromo tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menyalahi prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU No. 32 Tahun 2009.

Kasus ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan kawasan konservasi, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat lokal. Oleh karena itu, tinjauan yuridis terhadap kasus ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-undang Narkotika dapat menjerat pelaku dan mencegah terulangnya kembali tindakan serupa. Kasus penanaman ganja di kawasan konservasi Bromo harus menjadi momentum evaluasi kebijakan konservasi dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut yang penulis tuangkan dalam bentuk Jurnal dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN GANJA DI KAWASAN KONSERVASI BROMO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PIDANA”**

³ Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2), 162-176.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perlindungan kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penanaman ganja di kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diharapkan penelitian ini dapat memperjelas landasan hukum serta prinsip-prinsip dasar perlindungan kawasan konservasi dalam perspektif hukum lingkungan di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana terhadap praktik penanaman ganja di kawasan konservasi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap pelaku dalam konteks pelanggaran terhadap kawasan konservasi, serta menilai efektivitas penegakan hukumnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan dan hukum pidana narkotika. Dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur hukum mengenai perlindungan kawasan konservasi dari tindak kejahatan narkotika. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperdalam pemahaman tentang integrasi antara hukum lingkungan dan hukum pidana dalam penegakan hukum atas pelanggaran di kawasan konservasi.

2. Penelitian ini memberikan gambaran dan masukan praktis bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam menangani kasus penanaman ganja atau pelanggaran lainnya di kawasan konservasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam proses penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif, serta sebagai referensi dalam menyusun kebijakan strategis terkait perlindungan kawasan konservasi.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum tertulis dan tidak tertulis yang berkaitan dengan penanaman ganja di kawasan konservasi dalam perspektif hukum lingkungan dan hukum pidana, dengan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena hukum yang terjadi terkait pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pendekatan preskriptif untuk memberikan solusi atau rekomendasi hukum yang relevan dalam rangka memperkuat penegakan hukum dan perlindungan kawasan konservasi di Indonesia.⁴

B. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku- buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan bahan pokok. yaitu peraturan perundang-undangan serta artikel berita online.⁵ Data sekunder termasuk ke dalam:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Pasal 28H ayat (1): Menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - Pasal 33 ayat (3): Menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴ Berutu, S. P., Berley, T., Dharmawan, A. Y., & Lubis, A. H. (2024). Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum Dan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana. PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM, 12(1).

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12

- Pasal 69 ayat (1): Melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
 - Pasal 109–120: Mengatur ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Pasal 111 ayat (1): Mengatur larangan menanam, memelihara, memiliki, atau menguasai tanaman ganja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa literatur buku atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, Bahan hukum tertier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain sebagainya.⁷

C. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka dalam pengumpulan bahan hukum, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan (*Library Research*) atau studi dokumen yaitu untuk mendapatkan dan menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

D. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan kemudian diolah melalui proses seleksi, pengelompokan secara sistematis, logis, serta berdasarkan pendekatan yuridis dan kualitatif. Analisis data dilakukan dengan menekankan pada dinamika hubungan antar fenomena yang

⁶ Ramadhana, W., Farhansyah, R., Nasution, D. K., & Sinaga, M. C. (2025). TINJAUAN YURIDIS HAK REHABILITASI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009). SIBATIK JURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan, 4(3), 151-160.

⁷ Willy Tanjaya, O.K. Isnainul, Elvira Fitriyani Pakpahan, Maggie Maggie, “Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan suatu kepemilikan tanah yang belum terpisah dari sertifikat induk tanah (Studi Putusan Nomor 388 Pk/Pdt/2020)”, *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, (2023) : 1050

⁸ Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayu Media Publishing, 2006)

diamati menggunakan penalaran ilmiah. Dalam penelitian normatif ini, pengolahan data pada dasarnya merupakan upaya untuk mensistematisasikan bahan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk bentuk-bentuk hukum lainnya. Selanjutnya, peneliti menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dengan merumuskan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal bersifat khusus.⁹

⁹ Sembiring, N. C., Simbolon, G. F., Rizki, R., & Aisyah, A. (2025). Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Bnj). Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 31(1), 11-20.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Kawasan Konservasi (TNBTS) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Penegakan hukum memiliki peran penting sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, agar tercipta keteraturan dan tidak terjadi gangguan dalam tatanan sosial. Oleh karena itu, hukum menjadi fondasi utama dalam membentuk setiap lembaga, baik dalam ranah keluarga, ekonomi, pemerintahan, pendidikan, maupun agama. Apabila masyarakat gagal dalam menaati hukum, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keharmonisan sosial.¹⁰ Tindakan kejahatan merupakan perilaku yang membawa dampak merugikan dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Perilaku semacam ini tentu tidak diinginkan, karena tidak memberikan keuntungan apa pun bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dituntut untuk menangani persoalan ini secara tegas dan bijaksana, demi mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan sosial.¹¹

Dalam konteks hukum lingkungan, perlindungan hukum tidak hanya mencakup hak-hak individual, tetapi juga menyangkut hak kolektif atas lingkungan yang sehat dan lestari. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup merupakan bagian dari upaya menjaga harkat dan martabat manusia, serta mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), yang menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis dan terpadu demi menjamin kelangsungan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang yang mencakup seluruh benda, energi, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia dan aktivitasnya, yang secara keseluruhan mempengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan pada Pasal 1 ayat (2), dinyatakan bahwa

¹⁰ Marpaung, L. (2005). Asas-teori-praktik hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ Saputra, I. K. P., Sugiarno, I. N. G., & Widayantara, I. M. M. (2021). Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Permasrakatan. Jurnal Interpretasi Hukum, 2(2), 378-383.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan terpadu, bertujuan untuk menjaga fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran maupun kerusakan. Proses ini mencakup tahap-tahap seperti perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, hingga penegakan hukum.

Taman Nasional merupakan bentuk upaya pelestarian lingkungan yang bertujuan menjaga keseimbangan ekosistem alami, termasuk keberlangsungan flora, fauna, serta sumber daya alam lainnya, sekaligus meminimalkan dampak negatif aktivitas manusia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Taman Nasional didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola melalui sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, budidaya, pariwisata, serta rekreasi alam. Salah satu contoh kawasan tersebut adalah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang berperan penting dalam upaya perlindungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Untuk mendukung pengelolaan yang optimal, dibentuklah Balai Besar Taman Nasional yang bertugas memastikan pengelolaan kawasan berjalan secara efektif, menjaga kelestarian fungsi ekosistem, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pengunjung.¹²

Meskipun aturan hukum mengenai perlindungan lingkungan hidup sudah diatur secara jelas dalam perundang-undangan, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran yang terjadi. Salah satu contoh kasus yaitu praktik penanaman ganja secara ilegal di kawasan taman nasional Bromo Tengger Semeru, sebuah kawasan konservasi yang seharusnya berfungsi sebagai benteng terakhir dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Kawasan ini, yang memiliki status perlindungan khusus, justru disalahgunakan untuk kegiatan yang merusak, baik dari segi ekologis maupun sosial. Tindakan ilegal ini tidak hanya melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar perlindungan lingkungan hidup yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).

1. Kesaksian Polisi Hutan Dalam Perusakan Lingkungan Ekosistem Di Sekitar Ladang Ganja

Jaksa menghadirkan tiga saksi fakta dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS)

¹² Ariani. (2015). Peran Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam pengawasan perizinan pendakian Gunung Semeru sesuai dengan Undang Undang Nomor 05 tahun 1990 tentang Kawasan Pelestarian Alam tahun 2014-2015 di Kabupaten Lumajang. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

untuk memberikan keterangan secara daring. Ketiganya yakni Edwy Yunanto, seorang polisi hutan yang juga bertugas di kantor Balai Besar TNBTS; Yunus Tri Cahyono, polisi hutan sekaligus Kepala Resor Senduro; serta Untung, yang juga merupakan polisi hutan.

Berdasarkan keterangan para saksi, terungkap bahwa terdapat 59 lokasi penanaman ganja dengan total luas kurang dari 1 hektare. Luas tiap lokasi bervariasi. “Ada yang seluas 2 meter persegi, 4 meter persegi, bahkan ada yang mencapai 16 meter persegi,” ujar Yunus saat menjawab pertanyaan dari majelis hakim. Lokasi penanaman ganja ditemukan di zona rimba dalam kawasan konservasi yang termasuk wilayah kerja Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah 3 Senduro, yang berada di bawah Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2 Kabupaten Lumajang. Luas kawasan konservasi yang menjadi tanggung jawab SPTN Wilayah 3 Senduro mencapai 6.367 hektare.

Dalam keterangannya, Yunus menyatakan bahwa aktivitas penanaman ganja tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. “Penanaman ganja itu merusak ekosistem,” ungkapnya. Ia menjelaskan bahwa area yang digunakan untuk menanam ganja merupakan habitat alami rumput khas kawasan tersebut.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh saksi lain, Untung. Ia menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan habitat endemik bagi berbagai tanaman seperti pinus dan cemara, sehingga penanaman tumbuhan selain tanaman asli, termasuk ganja, merupakan bentuk pelanggaran. “Itu daerah endemik. Tanaman selain endemik tidak boleh ditanam di sana. Penanaman ganja di lokasi itu termasuk pelanggaran dan merusak,” ujarnya. Untung juga menambahkan bahwa jika terjadi kerusakan, maka diperlukan upaya pemulihan ekosistem yang akan dilakukan oleh pihak TNBTS. Namun, saat hakim menanyakan dari mana sumber dana untuk proses pemulihan tersebut, Untung mengaku tidak mengetahui. Hakim pun menegaskan bahwa seandainya tidak ada tanaman ganja, maka proses pemulihan ekosistem itu seharusnya tidak perlu dilakukan.

Para saksi mengakui bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya mencegah masyarakat memasuki kawasan hutan konservasi, karena masyarakat biasanya masuk untuk mencari rumput dan jamur. “Mereka mencari rumput dan jamur di hutan,” kata Untung. Meski pihak pengelola taman nasional pernah melakukan sosialisasi terkait larangan masuk ke kawasan tersebut, termasuk memasang papan peringatan, papan larangan tersebut tidak mencantumkan ancaman sanksi hukum. Hal ini dinilai kurang efektif oleh majelis hakim. “Jadinya warga nggak takut,” ujar hakim.¹³

¹³ Tempo.co. 2025. “Sidang Ladang Ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Saksi: Ada Kerusakan Ekosistem.” Tempo.co, Maret, 13, 2025. Di akses dari <https://www.tempo.co/lingkungan/sidang-ladang-ganja-di-taman-nasional-bromo-tengger-semeru>

Berdasarkan keterangan para saksi di atas, dapat dikatakan bahwa perusakan lingkungan di daerah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terjadi sebagai akibat langsung dari aktivitas penanaman ganja yang dilakukan secara ilegal di dalam kawasan konservasi. Aktivitas tersebut tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan yang mengatur perlindungan kawasan konservasi, tetapi juga menyebabkan terganggunya ekosistem alami, termasuk kerusakan habitat bagi flora endemik seperti rumput khas kawasan Bromo, pohon pinus, dan cemara. Kegiatan penanaman ganja ini dilakukan secara tersebar di 59 titik lokasi dengan luasan bervariasi, dan seluruhnya berada dalam zona rimba yang seharusnya steril dari intervensi manusia.

Tindakan tersebut mengindikasikan adanya bentuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang No. 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Penanaman tanaman non-endemik di wilayah yang memiliki status perlindungan khusus merupakan bentuk perusakan yang mengancam keseimbangan ekosistem serta mengganggu fungsi ekologis kawasan konservasi.

Lokasi penanaman ganja dilakukan dalam kawasan konservasi, tepatnya zona rimba Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) yang termasuk wilayah kerja Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Wilayah 3 Senduro. Zona ini termasuk kawasan yang memiliki tingkat perlindungan tinggi karena berperan penting dalam menjaga keutuhan ekosistem dan kelestarian keanekaragaman hayati. Tindakan tersebut jelas sangat bertentangan dalam pasal :

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan atau perubahan terhadap keutuhan ekosistem di dalam kawasan konservasi.”

Tindakan terdakwa yang menanam ganja di dalam kawasan konservasi jelas merupakan pelanggaran serius terhadap hukum lingkungan. Aktivitas tersebut tidak hanya menyalahi aturan perundang-undangan, tetapi juga secara nyata telah menyebabkan perubahan struktur ekologis dan kerusakan vegetasi alami, termasuk terganggunya habitat rumput khas dan tanaman endemik di kawasan tersebut.

Keberadaan tanaman ganja sebagai spesies asing yang bukan bagian dari ekosistem alami wilayah tersebut turut memperparah kerusakan lingkungan, sehingga pelanggaran terhadap **Pasal 69 ayat (1) huruf a** Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terpenuhi, yang melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 98 ayat (1)** UUPPLH, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan merupakan akibat aktivitas penanaman ganja di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan menimbulkan kebutuhan mendesak untuk dilakukan pemulihian ekosistem. Namun, dalam persidangan terungkap bahwa belum terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pembiayaan pemulihian tersebut. Saksi dari pihak pengelola taman nasional juga tidak dapat memastikan dari mana sumber dana pemulihian akan diperoleh.

Dilansir dari garuda.tv Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) berencana memulihkan area bekas ladang ganja yang ditemukan di kawasan Bromo. Kepala Balai Besar TNBTS, Rudijanta Tjahja Nugraha, memastikan pemulihian akan segera dilakukan tahun ini. "Rencana pemulihian sesegera mungkin akan dilakukan tahun ini. Pemulihian akan dilakukan dengan menanam kembali spesies tanaman lokal, seperti cemara gunung dan kesek. Sebanyak 59 titik ladang ganja yang ditemukan telah dibersihkan sejak tahun lalu oleh TNBTS bersama Polres Lumajang.¹⁴ "Dari hasil pemantauan kita sudah tidak ada lagi (lahan tanaman ganja di Bromo),"

"Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan penanaman ladang ganja di daerah konservasi (TNBTS) tidak hanya dapat dikenakan sanksi pidana terkait narkotika, tetapi juga dapat ditindak dari aspek kerusakan lingkungan hidup. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana maupun untuk perusakan kawasan konservasi, serta dibebankan biaya pemulihian ekosistem akibat penanaman ganja di kawasan yang ekosistemnya sangat dijaga.

¹⁴ <https://garuda.tv/lahan-bekas-ladang-ganja-di-bromo-akan-dipulihkan-tnbts-tanam-vegetasi-lokal/>, Di akses pada tanggal 21/4/2025

B. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Penanaman Ganja Di Kawasan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009

Hukum pidana adalah cabang dari sistem hukum yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan ketertiban umum. Dalam hukum pidana, terdapat ketentuan-ketentuan yang secara tegas melarang tindakan tertentu yang dianggap merugikan individu, masyarakat, ataupun negara. Setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, lengkap dengan ancaman sanksi atau hukuman yang akan dikenakan bagi siapa pun yang melanggarnya. Sanksi tersebut bisa berupa pidana penjara, denda, pidana mati, pidana kurungan, hingga tindakan-tindakan rehabilitatif atau pembinaan lainnya, tergantung dari berat ringannya perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan.¹⁵

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang Narkotika. Ketentuan ini bersifat khusus, meskipun dalam pasal-pasal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan istilah "kejahatan." Namun, setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dalam undang-undang ini tetap harus dikenakan sanksi. Dalam konteks subjek pelaku tindak pidana narkotika, terdapat dua golongan utama. Golongan pertama adalah individu yang melakukan tindakan demi kepuasan pribadi tanpa mempertimbangkan risiko yang ditimbulkan, seperti penyalahgunaan narkotika untuk kesenangan, transaksi ilegal, maupun dokter yang melakukan malpraktik terkait narkotika. Golongan kedua adalah pihak-pihak yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya, misalnya dengan menjual narkotika kepada para pejabat.¹⁶

Tujuan utama dari hukum pidana bukan hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan efek jera, mencegah terjadinya kejahatan serupa, menjaga ketertiban dalam masyarakat, serta melindungi hak-hak dan kepentingan umum. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di dalam suatu negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang lalai atau dengan sengaja mengabaikan kewajiban ini, maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat lain. Pelanggaran hukum terjadi karena kewajiban tersebut telah diatur dalam perundang-undangan. Berdasarkan pandangan bahwa manusia cenderung egois dan bisa menjadi ancaman bagi sesamanya (*homo homini lupus*), maka

¹⁵ Waluyo, B. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika

¹⁶ Sunarso, S. (2010). *Penegakan Hukum Psikotropika: dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo.

masyarakat harus berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, yang bisa merugikan pihak lain dan melanggar hukum. Kesalahan tersebut bisa berbentuk tindak pidana ringan. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang marak terjadi adalah kejahatan narkoba.

Narkoba merupakan zat atau obat, baik dari tanaman maupun bukan, yang bersifat sintetik atau semi-sintetik, yang dapat memengaruhi kesadaran, menghilangkan rasa, meredakan atau bahkan menghilangkan rasa sakit, serta dapat menyebabkan ketergantungan. Sementara itu, psikotropika adalah zat atau obat yang sangat penting dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, namun bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan pengawasan dan pengendalian yang ketat dan menyeluruh.

Seiring waktu, penyalahgunaan narkoba telah menjadi isu yang mendapat perhatian luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Topik ini sering dibicarakan dan dibagikan melalui berbagai platform digital. Di Indonesia, berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, organisasi masyarakat, hingga warga biasa ikut menaruh perhatian serius terhadap persoalan ini. Saat ini, peredaran dan penyalahgunaan narkoba semakin meluas, bahkan menyangkut generasi muda hingga ke pelosok daerah, dan merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Melihat perkembangan terkini, peredaran narkoba menunjukkan tren peningkatan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pelaku kejahatan kini memanfaatkan teknologi canggih serta metode operasional yang modern, termasuk upaya untuk melindungi hasil dari tindak kejahatan tersebut. Oleh karena itu, kejahatan narkoba kini tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena menjadi ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup manusia.

Istilah narkoba sendiri merupakan kependekan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Dalam bahasa Yunani, kata “narke” berarti mati rasa atau tidak merasakan apapun. Ada pula istilah “narcissus”, yang merujuk pada bunga yang dipercaya dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan memperkenalkan istilah NAPZA, yaitu singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.¹⁷

Menurut Smith Kline dan tim klinis French, narkotika adalah obat yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau rasa pusing akibat melemahnya sistem saraf pusat. Zat yang tergolong dalam kategori ini mencakup opiat, turunan opium seperti morfin, kodein, heroin, serta opiat sintetis seperti meperidine dan methadone.¹⁸

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa

¹⁷ Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. II(2), 18–28

¹⁸ Adekanye, T. (2025). A review on biomass energy for carbon neutrality in Nigeria: opportunities and challenges. Academia Green Energy, 2(1). <https://doi.org/10.20935/AcadEnergy7550>

narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika ini diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan tertentu.

Narkotika merupakan zat yang memiliki manfaat besar dalam dunia medis, khususnya untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika digunakan secara tidak semestinya, manfaat tersebut justru bisa berubah menjadi bencana. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya membahayakan individu, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara luas, terutama generasi muda. Dampaknya akan semakin besar apabila penyalahgunaan narkotika disertai dengan peredaran gelap, yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat. Dari sudut pandang sosiologis dan berdasarkan kenyataan di lapangan, penggunaan narkotika sering kali tidak dilakukan untuk tujuan medis, melainkan untuk alasan pribadi seperti menambah rasa percaya diri, menenangkan pikiran, atau sekadar untuk kesenangan yang tidak berkaitan dengan kesehatan maupun ilmu pengetahuan.

Pada kenyataannya, masyarakat cenderung mengabaikan aturan dosis penggunaan narkotika, yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan atau adiksi. Ketergantungan ini bisa menyebabkan kerusakan mental dan fisik, terutama pada anak muda yang merupakan generasi penerus bangsa.. Oleh karena itu, kejahatan yang berkaitan dengan narkotika digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) karena dampaknya yang luas dan serius terhadap kehidupan sosial dan masa depan bangsa.¹⁹

Ganja, yang secara ilmiah dikenal sebagai Cannabis Sativa, merupakan tanaman yang tumbuh subur di wilayah beriklim tropis hingga sedang. Tanaman ini memiliki bentuk yang lebat dan sering ditemukan tumbuh secara liar.²⁰ Penggunaan ganja dalam pelayanan kesehatan dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Sementara itu, Pasal 12 memberikan penjelasan mengenai istilah "produksi," yang mencakup aktivitas budidaya atau kultivasi tanaman narkotika. Dalam pasal tersebut juga disebutkan bahwa budidaya narkotika hanya diperbolehkan dalam jumlah yang sangat terbatas, dan itu pun harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku serta ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penggunaan narkotika golongan I, termasuk ganja, diatur secara ketat dalam Undang-Undang

¹⁹ Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 9(1), 25. Syamsu Ridhuan. (2019). Ketahanan Nasional. In Universitas Esa Unggul: Vol. 2 No. 2.

²⁰ Sasangka, H. (2003). Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana. Bandung : Mandar Maju.

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penggunaan jenis narkotika ini hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, dan hanya untuk kepentingan tertentu. Selain untuk penelitian dan pengembangan teknologi, narkotika golongan I juga dapat digunakan secara legal dalam upaya rehabilitasi bagi pecandu narkotika. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan di bawah pengawasan tenaga ahli dan sesuai izin resmi, termasuk untuk keperluan industri farmasi dan layanan kesehatan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13.

Di lansir dari tempo.co ada kasus penemuan ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) baru-baru ini menggambarkan salah satu tantangan besar dalam penegakan hukum terkait narkotika di Indonesia. Penanaman ganja ilegal ini bukan hanya melanggar hukum pidana terkait narkotika, tetapi juga merusak kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi. Hal ini mengarah pada beberapa isu besar yang perlu kita kaji lebih dalam.²¹

Dalam konteks hukum pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat jelas mengatur larangan penanaman ganja, yang masuk dalam kategori narkotika golongan I. Penanaman ganja tanpa izin Menteri Kesehatan adalah pelanggaran serius. Ketentuan ini mengancam pelaku dengan hukuman yang berat, bisa berupa pidana penjara antara 5 hingga 20 tahun, bahkan denda yang sangat besar. Penanaman ganja dalam jumlah sebanyak itu lebih dari 38.000 batang tentu saja bukan hanya pelanggaran biasa, melainkan sebuah kejahatan terorganisir yang dapat dihukum dengan pidana yang lebih berat.

Namun, yang menjadi permasalahan adalah lokasi penanaman itu sendiri. Kawasan Bromo Tengger Semeru adalah Taman Nasional, sebuah area yang ditetapkan untuk konservasi alam dan keberagaman hayati. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, setiap tindakan yang merusak ekosistem di dalam kawasan konservasi dapat dikenakan pidana yang sangat serius. Ini bukan hanya soal melanggar aturan tentang narkotika, tetapi juga melanggar hak perlindungan terhadap alam. Penanaman ganja di kawasan ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat memicu kerusakan jangka panjang terhadap ekosistem yang ada.

Kasus ini menunjukkan adanya sebuah perpaduan kejahatan, di mana pelaku tidak hanya terlibat dalam tindak pidana narkotika, tetapi juga merusak ekosistem yang seharusnya dilindungi. Jika kita lihat lebih jauh, tindakan seperti ini menunjukkan upaya kamuflase yang dilakukan oleh

²¹ <https://www.tempo.co/politik/5-fakta-kasus-ladang-ganja-di-bromo-dari-dalang-masih-diburu-hingga-tudingan-warganet-1223794> di akses pada 22 April, 2025

para pelaku. Mereka memilih tempat yang sulit diakses dan terpencil agar tidak mudah terdeteksi, memanfaatkan wilayah konservasi yang memang rawan untuk diawasi. Taktik ini menggambarkan bahwa kejahatan narkotika sekarang semakin canggih, memanfaatkan teknologi dan geografi untuk menghindari penegakan hukum.

Selain itu, masalah ini juga mengarah ke aspek sosial yang penting. Penyalahgunaan narkotika, khususnya ganja, sering kali berhubungan dengan ketergantungan dan penyebaran narkoba di masyarakat. Penanaman ganja dalam skala besar semacam ini tidak hanya berisiko bagi lingkungan, tetapi juga memperburuk peredaran narkoba yang merusak generasi muda. Dengan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkotika di kalangan anak muda, penanaman ganja ilegal ini memperburuk keadaan sosial di Indonesia. Itu sebabnya, penegakan hukum dalam kasus ini tidak bisa hanya dilihat dari segi kejahatan narkotika semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan masa depan bangsa.

Melihat perkembangan yang ada, jelas bahwa penyalahgunaan narkotika membawa dampak serius terhadap kehidupan sosial dan masa depan bangsa. Karena itu, penegakan hukum harus diperkuat bukan hanya dalam menghukum pelaku, tetapi juga lewat upaya pencegahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pemerintah bersama lembaga terkait yaitu BB TNBTS yang terdiri dari beberapa bidang dan seksi yang masing-masing memiliki peran spesifik:

1. Kepala Balai Besar: Bertanggung jawab atas kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis, dan administrasi dalam rangka penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengelolaan kawasan taman nasional.
2. Kepala Bidang Teknis Konservasi: Melaksanakan penyiapan rencana kerja di bidang perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan kawasan taman nasional, serta pelayanan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
3. Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I dan II: Mengkoordinasikan pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, serta pengelolaan kawasan taman nasional di wilayah kerjanya.²²

Selain itu pengawasan juga melibatkan personel dari Masyarakat Mitra Polhut (MPP), Masyarakat Peduli Api (MPA), serta dukungan dari TNI dan Polri untuk memastikan keamanan dan kelestarian kawasan konservasi. perlu menjalin kerja sama yang lebih erat, terutama dalam

²² <https://bromotenggersemeru.org/page-static/organisasi?utm>. Di akses pada 22, April, 2025.

pengawasan kawasan rawan, termasuk kawasan konservasi, serta dalam pemberantasan peredaran narkotika. Di samping itu, edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba harus terus disosialisasikan untuk kesadaran masyarakat semakin takut akan bahaya nya narkoba. Dengan langkah yang terpadu dan komitmen bersama, bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan masa depan yang lebih sehat bagi generasi mendatang. Kasus ladang ganja di Bromo ini, selain menjadi pembelajaran penting bagi penegakan hukum, juga mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap kawasan konservasi dan peningkatan kesadaran tentang dampak buruk narkotika di masyarakat. Ini adalah kejadian yang memerlukan penanganan serius, baik dari segi hukum, sosial, maupun lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kasus penanaman ganja di kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan bentuk pelanggaran multidimensi yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum lingkungan, tetapi juga hukum pidana narkotika. Dari dua sudut pandang hukum yakni hukum lingkungan dan hukum pidana tindakan ini tergolong sebagai kejahatan serius yang menimbulkan dampak luas terhadap ekosistem dan masyarakat.

Dari Perspektif Hukum Lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 5 Tahun 1990 jo. UU No. 32 Tahun 2024):

- Tindakan penanaman ganja di dalam zona rimba TNBTS jelas bertentangan dengan ketentuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta merusak ekosistem alami kawasan konservasi.
- Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) huruf a UU No. 32 Tahun 2009, dan Pasal 53 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2024, perusakan kawasan konservasi seperti ini merupakan tindak pidana lingkungan.
- Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara 3-10 tahun dan denda Rp3-10 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPLH.

Selain pidana, pelaku juga berpotensi dibebankan tanggung jawab atas pemulihan ekosistem yang rusak akibat perbuatannya.

Dari Perspektif Hukum Pidana Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009):

- Ganja dikategorikan sebagai narkotika Golongan I yang penggunaannya sangat dibatasi dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan penelitian dengan izin Menteri Kesehatan.
- Penanaman ganja tanpa izin termasuk tindak pidana berat, dan pelakunya diancam hukuman penjara antara 5–20 tahun, serta denda dalam jumlah besar.

Kasus ini juga menegaskan bahwa penanaman ganja berskala besar di wilayah konservasi tidak hanya melanggar hukum narkotika, tetapi juga merupakan kejahatan terorganisir dengan potensi perusakan lingkungan dan gangguan ketertiban masyarakat.

Aspek Sosial dan Lingkungan:

- Kejahatan ini memperlihatkan kerentanan kawasan konservasi terhadap eksploitasi ilegal akibat lemahnya pengawasan.
- Tindakan tersebut merugikan masyarakat secara ekologis dan sosial, terutama mengingat kawasan TNBTS merupakan habitat flora dan fauna endemik serta wilayah dengan fungsi ekologis penting.

Diperlukan kerja sama yang baik antara lembaga pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk mencegah kejadian serupa melalui edukasi, patroli, serta peningkatan sanksi dan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Azharuddin. "Pemberian Bank Garansi Terhadap Pengadaan Barang dan Jasa Dikaji Dari Asas Keseimbangan Berkontrak." *Jurnal Ilmu Hukum Prima*, Vol. 8 No. 2 (2016): 36.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>. Di akses pada 20/4/2025
- Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1
- Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 3(2), 162-176.
- Berutu, S. P., Berley, T., Dharmawan, A. Y., & Lubis, A. H. (2024). Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum Dan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana. PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM, 12(1).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12
- Ramadhana, W., Farhansyah, R., Nasution, D. K., & Sinaga, M. C. (2025). TINJAUAN YURIDIS HAK REHABILITASI PADA KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(3), 151-160.
- Willy Tanjaya, O.K. Isnainul, Elvira Fitriyani Pakpahan, Maggie Maggie, "Tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum atas suatu perjanjian kredit dengan jaminan suatu kepemilikan tanah yang belum terpisah dari sertifikat induk tanah (Studi Putusan Nomor 388 Pk/Pdt/2020)", *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, (2023) : 1050
- Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang : Bayu Media Publishing, 2006)
- Sembiring, N. C., Simbolon, G. F., Rizki, R., & Aisyah, A. (2025). Wanprestasi Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan (Studi Putusan Nomor 35/Pdt. G/2022/PN Bnj). Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 31(1), 11-20.
- Marpaung. L. (2005). Asas-teori-praktik hukum pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Saputra, I. K. P., Sugiarktha, I. N. G., & Widayantara, I. M. M. (2021). Sanksi Hukum Bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 378-383
- Ariani. (2015). Peran Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam pengawasan perizinan pendakian Gunung Semeru sesuai dengan Undang Undang Nomor 05 tahun 1990 tentang Kawasan Pelestarian Alam tahun 2014-2015 di Kabupaten Lumajang. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Tempo.co. 2025. "Sidang Ladang Ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Saksi: Ada Kerusakan Ekosistem." Tempo.co, Maret, 13, 2025. Di akses dari <https://www.tempo.co/lingkungan/sidang-ladang-ganja-di-taman-nasional-bromo-tengger-semeru-saksi-ada-kerusakan-ekosistem>.
- <https://garuda.tv/luhan-bekas-ladang-ganja-di-bromo-akan-dipulihkan-tnbts-tanam-vegetasi-lokal/>,
Di akses pada tanggal 21/4/2025
- Waluyo, B. (2008). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta : Sinar Grafika
- Sunarso, S. (2010). Penegakan Hukum Psikotropika: dalam Kajian Sosiologi Hukum. Jakarta : Raja Grafindo.
- Dewi, W. P. (2019). Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim Di Bawah Ketentuan Minimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. II(2), 18–28
- Adekanye, T. (2025). A review on biomass energy for carbon neutrality in Nigeria: opportunities and challenges. Academia Green Energy, 2(1). <https://doi.org/10.20935/AcadEnergy7550>
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia. Jurnal Hukum, 9(1), 25.
- Syamsu Ridhuan. (2019). Ketahanan Nasional. In Universitas Esa Unggul: Vol. 2 No. 2.
- Sasangka, H. (2003). Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana. Bandung : Mandar Maju.
- <https://www.tempo.co/politik/5-fakta-kasus-ladang-ganja-di-bromo-dari-dalang-masih-diburu-hingga-tudingan-warganet-1223794>
- https://bromotenggersemeru.org/page-static/organisasi?utm_